





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUMAJANG  
BIDANG PELAYANAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN**

NOMOR SOP	427.52/2/4.05/2024
TGL. PEMBUATAN	02 Januari 2020
TGL. REVISI	21 Februari 2024
TGL. EFEKTIF	01 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	<b>Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang</b>  <b>dr. Rosyidah</b> <b>NIP. 19711018 200604 2 009</b>
NAMA SOP	<b>PELAYANAN DOKTER MUTER</b>
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri kesehatan no 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2019 tentang Standart pelayanan Minimal</li><li>SK Kadinkes Kab. Lumajang Nomor 188.45/0357/427.55/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Program Inovasi "Dokter Muter" di Puskesmas</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tim Pelaksana Inovasi Dokter Muter Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang</li><li>Tim Pelaksana Inovasi Dokter Muter Puskesmas</li></ol>
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
Sop Monitoring Evaluasi Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes	<ol style="list-style-type: none"><li>USG</li><li>Dental Unit set</li><li>Glucometer set</li><li>Alat pemeriksaan Kolesterol Total dan Asam Urat</li><li>Alat pemeriksaan Hb elektrik set</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tensimeter</li> <li>7. <i>Stetoskop</i></li> <li>8. <i>Termogun</i></li> <li>9. Timbangan berat badan</li> <li>10. <i>Mikrotois</i> (alat ukur tinggi badan)</li> <li>11. Metline (alat ukur lingkaran perut)</li> <li>12. Pita Ukur Lingkaran Lengan</li> <li>13. <i>Doppler</i></li> <li>14. Perkesmas Kit</li> <li>15. <i>Handsoon</i></li> <li>16. <i>Hazmat/Gown/apron</i></li> <li>17. <i>Face shield</i></li> <li>18. Masker</li> <li>19. <i>Handsanitizer</i>/sabun cair cuci tangan (<i>hand wash</i>)</li> <li>20. Cairan desinfektan</li> <li>21. Alkohol swab</li> <li>22. Tempat sampah medis dan non medis</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Merupakan program inovasi Kabupaten yang bertujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke daerah terpencil menggunakan alat transportasi ambulans Dokter Muter yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar dan nyaman sehingga perlu dilakukan sesuai jadwal (sesuai SOP)	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Puskesmas	PJ	Katim	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<b>PRA PELAYANAN</b>								
1	Mengirim informasi/laporan tentang kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah terencil sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan oleh puskesmas kepada Koordinator Dokter Muter Dinas Kesehatan P2KB (PJ).					Agenda kerja	30 menit	Draff	
2	Melakukan koordinasi melalui rapat di Pokja Yankesprim. Bila hasil rapat menyimpulkan bahwa persyaratan kegiatan dokter muter dapat dipenuhi maka kegiatan tersebut bisa dilaksanakan					Draff	1 hari	Draff yang sudah diteliti	
3	Melakukan komunikasi dan koordinasi antara Koordinator Dokter Muter Dinas Kesehatan P2KB dengan puskesmas yang bersangkutan guna penentuan jadwal dan lokasi kegiatan pelaksanaan Dokter Muter.					Agenda kerja	30 menit	Kesepakatan agenda kerja	
4	Menyampaikan jadwal kegiatan Dokter Muter kepada Ka Tim Pokja Yankesprim					Agenda kerja	15 menit	Kesepakatan agenda kerja	
5	Menentukan tim serta yang akan ikut serta pembagian tugas dalam kegiatan Dokter Muter.					Agenda kerja	1 hari	Disposisi	
6	a.Melakukan konfirmasi ulang kepada puskesmas yang bersangkutan terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan Dokter Muter b.Melakukan pengecekan sarana prasarana serta <i>saffety riding</i> ambulan Dokter Muter oleh Tim Dokter Muter Dinas Kesehatan					Agenda kerja. checklist.	60 menit	SPPD dan SPT. Lembar ceklist sarana prasarana kelengkapan di ambulan Dokter Muter.	
	<b>PELAYANAN</b>								
7	Menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan di area kegiatan pelayanan Dokter Muter berlangsung oleh PJ (Tim Dokter Muter Dinas Kesehatan P2KB dan Puskesmas).					Peralatan dan perlengkapan pelayanan dokter muter	1 hari		
8	Berkolaborasi antara Koordinator Dokter Muter Dinas Kesehatan P2KB dengan tim Dokter Muter puskesmas dalam hal persiapan dan penggunaan sarana prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan Dokter Muter.					Agenda kerja	1 hari	Kesepakatan pelayanan yang dilakukan	



9	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan sasaran di wilayah yang dijangkau oleh ambulan Dokter Muter meliputi pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi dan konseling, promosi kesehatan, konseling sanitasi lingkungan, pemeriksaan laboratorium sederhana, dan Home Care(kunjungan rumah).					Peralatan dan perlengkapan pelayanan dokter muter	1 hari		
	<b>PASCA PELAYANAN</b>								
10	Membersihkan, merapikan serta cek ulang sarana prasarana yang telah digunakan dalam kegiatan Dokter Muter.					Peralatan dan perlengkapan pelayanan dokter muter	30 menit		
11	Menyampaikan hasil kegiatan Dokter Muter oleh Tim Dokter Muter Puskesmas di wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan berupa hasil pelayanan, kendala serta masukan dari lintas sektor kecamatan/desa yang mendukung aktif dalam kegiatan Dokter Muter.					Laporan hasil pelayanan	1 jam	Laporan feedback dari linsek	
12	Menerima hasil pelaksanaan kegiatan Dokter Muter terkait hasil pelayanan, kendala serta masukan dari wilayah selama kegiatan Dokter Muter.					Register hasil pelayanan dokter Muter	15 menit		
13	Menerima hasil kegiatan serta pertanggungjawaban kegiatan Dokter Muter dari Tim Dokter Muter Dinas Kesehatan					Laporan hasil kegiatan	15 menit		
14	a. Menerima hasil kegiatan Dokter Muter dari Ka Tim Pokja Yankesprim b. Mengarsipkan hasil kegiatan Dokter Muter sesuai dengan jadwal kegiatan Puskesmas melalui Koordinator Dokter Muter Dinas Kesehatan P2KB (PJ).					Laporan hasil kegiatan. Register hasil pelayanan dokter Muter.	45 menit		